



P U T U S A N

Nomor 897 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSLY YAPRIN KALO;**
Tempat Lahir : Bohotokong;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/23 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kalumbangan, Kecamatan Bunta,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau;
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 293 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 13 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLY YAPRIN KALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 897 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar perkawinan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLY YAPRIN KALO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 95/Pid.B/2019/PN Lwk tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLY YAPRIN KALO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RUSLY YAPRIN KALO dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa RUSLY YAPRIN KALO dari Rumah Tahanan Negara seketika setelah Putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa RUSLY YAPRIN KALO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 24 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 897 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 24 Juni 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, Terdakwa dengan saksi Depitha Mardjan yang lahir pada tanggal 6 April 1999 dan pada saat kejadian peristiwa telah berumur 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, ternyata telah cukup lama berpacaran. Pada suatu kesempatan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin orang tua saksi korban, Terdakwa melalui SMS mengajak saksi korban Depitha Mardjan untuk menemuinya di Desa Nambo dan Terdakwa menjemput saksi korban ke Terminal KM 8 Luwuk menggunakan sepeda motor;
- Bahwa meskipun saksi korban sebelumnya telah minta izin kepada

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 897 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya pergi ke Luwuk untuk mencari pekerjaan, ibu saksi korban tidak mengizinkan dan supaya menunggu terlebih dahulu kedatangan bapaknya dari kebun, namun saksi korban tetap berkeras berangkat ke Luwuk. Setibanya di terminal Luwuk Terdakwa membawa saksi korban ke rumah Aris selama beberapa hari di Desa Nambo Boss, selama menginap di rumah Aris tersebut Terdakwa telah merayu saksi korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi saksi, sehingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa meskipun pada saat itu saksi korban baru berumur 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, namun berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata yang dimaksud dengan belum dewasa adalah belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin sebelumnya. Ketentuan tersebut telah lama dianut Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Kr/1975 tanggal 28 Mei 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Kr/1978 tanggal 23 April 1979, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2263 K/Pid.Sus/2011 tanggal 7 Juni 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1258 K/Pid/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana "Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa dengan tidak kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan dinikahi maupun tidak dinikahi" pada Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 95/Pid.B/2019/PN Lwk tanggal 27 Mei 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 897 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan terhadap keluarga korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga dikemudian hari diharapkan dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 95/Pid.B/2019/PN Lwk tanggal 27 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLY YAPRIN KALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa lari anak perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua atau walinya tetapi dengan kemauan anak perempuan itu sendiri dengan maksud menguasai anak perempuan tersebut baik dengan perkawinan maupun diluar perkawinan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 897 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 897 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)